



**PUTUSAN**

**Nomor 100/Pdt.G/2016/PTA Mks**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara:

**Hj. St. Hajrah binti H. Usman**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Macan, Kelurahan Maccorawaloe, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 51/PA/Prg/2015, tanggal 25 Juni 2015, memberikan kuasa kepada Saharuddin, S.H., Advokat/Pengacara Hukum yang beralamat di Jalan Tarakan Nomor 04 Parepare.

**melawan**

**1. I Marajang binti La Tani**, umur 91 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding**;

**2. Hj. Manintang binti H. Usman**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding**;

**3. Hj. Sakka alias Hj. Sukriati binti H. Usman**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding**;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2015

Hal 1 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Kompleks Perumnas Corawali Blok C Nomor 90, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Prg tanggal 21 Maret 2016 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan H. Usman bin Halide telah meninggal pada tanggal 15 Januari 2014 di Pinrang.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Usman bin Halide masing-masing:
  - I Marajang binti La Tani sebagai isteri (Penggugat.I);
  - Hj. Manintang binti H. Usman sebagai anak (Penggugat. II);
  - Hj. Sakka alias Hj.Sukriati binti H.Usman sebagai anak (Penggugat.III);
  - Hj. St. Hajrah binti H. Usman sebagai anak (Tergugat)
4. Menetapkan harta bersama antara almarhum H. Usman bin Halide dengan isteri I Marajang binti La Tani (Penggugat I) adalah sebagai berikut:
  - a. Tanah empang dan tanah perkebunan seluas kurang lebih 4 Ha yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah empang H.Sisa
    - Sebelah Timur : Tanah empang Dg. Matutu
    - Sebelah Selatan : Laut Mangrup

Hal 2 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Empang Puiman alias Ambe Kaso.
- b. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 2.20 Ha yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah empang H. Hamzah
  - Sebelah Timur : Sungai
  - Sebelah Selatan : Tanah empang H. Ismail
  - Sebelah Barat : Tanah empang H. Maming
- c. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 2.50 Ha yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah empang La Nusu
  - Sebelah Timur : Sungai
  - Sebelah Selatan : Tanah empang La Gandi
  - Sebelah Barat : Tanah empang La Saring
- d. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 38.109 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah empang Rukman
  - Sebelah Timur : Sungai
  - Sebelah Selatan : Tanah empang Ramil alias La Baba
  - Sebelah Barat : Tanah empang H. Iccang
- e. Tanah kosong seluas kurang lebih 3.750 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah dan rumah H. Iccang
  - Sebelah Timur : Tanah Jumpa
  - Sebelah Selatan : Tanah Ambo Lappi
  - Sebelah Barat : Jalan
- f. 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 93 are yang terletak di Banga-Banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 3 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Sawah Lajumadi dan Mada
  - Sebelah Timur : Sawah Hayya Mopo
  - Sebelah Selatan : Sawah Hayya Mopo
  - Sebelah Barat : Sawah Amin dan H. Abu
- g. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 12.900 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Empang H.P. Baharuddin
  - Sebelah Timur : Empang H. Punna Sude
  - Sebelah Selatan : Empang H. Dolang
  - Sebelah Barat : Empang H. Kalau
5. Menetapkan bahwa bagian almarhum H. Usman bin Halide dan isteri H. Usman bin Halide yaitu I Marajang binti La Tani (Penggugat I) ditetapkan pada amar nomor 4 di muka:
- $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian almarhum H. Usman bin Halide
  - $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian I Marajang binti La Tani (Penggugat)
6. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi harta peninggalan almarhum H. Usman bin Halide tersebut pada amar nomor 4 (empat) di muka yang berhak diwarisi oleh para ahli waris;
7. Menetapkan bahwa bagian para ahli waris dari almarhum H. Usman bin Halide masing-masing:
- I Marajang binti La Tani (Penggugat I) =  $\frac{3}{19}$
  - Hj. Manintang binti H. Usman (Penggugat II) =  $\frac{1}{3} \times \frac{16}{19}$
  - Hj. Sakka alias Hj. Sukriati binti H. Usman (Penggugat III) =  $\frac{1}{3} \times \frac{16}{19}$
  - Hj. St. Hajrah binti H. Usman (Tergugat) =  $\frac{1}{3} \times \frac{16}{19}$
8. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian I Marajang binti La Tani (Penggugat I) dari harta bersama tersebut pada amar nomor 4 di muka dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan ke Kantor Lelang untuk

Hal 4 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang dan hasilnya diserahkan  $\frac{1}{2}$  bagian kepada I Marajang binti La Tani (Penggugat I);

9. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris almarhum H. Usman bin Halide sesuai bagiannya tersebut pada amar nomor 4 di muka, masing-masing dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan ke Kantor Lelang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris almarhum H. Usman bin Halide sesuai bagian masing-masing;
10. Menyatakan bahwa Wasiat Nomor: 02 tanggal 05 Januari 2011 dibuat di depan Notaris di Pinrang adalah tidak berkekuatan hukum;
11. Menyatakan Surat Keterangan Hibah terhadap tanah terletak di Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang (obyek poin 6 huruf g) tanggal 10 Agustus 2005 adalah tidak berkekuatan hukum;
12. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No: 292/AJB/BR/2009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kantor Camat Burau, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 7 Oktober 2009 adalah tidak berkekuatan hukum;
13. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No: 004/KBR/V/2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Burau, Kabupaten Luwu Timur, adalah tidak berkekuatan hukum;
14. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No: 00213 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 19 September 2012 adalah tidak berkekuatan hukum;
15. Menyatakan bahwa Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No: 344 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, tanggal 25 Maret 1996 adalah tidak berkekuatan hukum;
16. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No: 105/PPAT/JP/99 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, adalah tidak berkekuatan hukum;
17. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.
18. Menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp11.871.000,00 (sebelas juta

Hal 5 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Pinrang sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Prg. tanggal 22 Maret 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 24 Maret 2016.

Bahwa, Tergugat sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 09 Mei 2016 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 27 April 2016.

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 24 Mei 2016.

Bahwa, para Penggugat sebagai Terbanding telah mengirimkan Kontra Memori Banding langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang isi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam suratnya tertanggal 27 Juni 2016.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas, masing-masing tertanggal 20 Juni 2016, Tergugat/Pembanding maupun para Penggugat/Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Pinrang guna melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, meskipun berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*), masing-masing tertanggal 15 Mei 2016 untuk Tergugat/Pembanding dan tanggal 13 April 2016, telah diberitahukan agar datang ke Pengadilan Agama Pinrang untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 12 Juli 2016 dengan Nomor Register 100/Pdt.G/2016/PTA Mks. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 13 Juli 2016 dengan Surat Nomor: W20-A/1257/HK.05/VII/2016.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Prg. tanggal 21 Maret 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa gugatan Para Penggugat premature karena sebelumnya telah mengajukan gugatan yang sama yang terdaftar dengan Nomor 190/Pdt.G/2015/PA Prg. sedangkan Tergugat belum mendapatkan pemberitahuan tentang pencabutan perkara tersebut.
2. bahwa gugatan Para Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku karena menggabungkan gugatan harta bersama dengan gugatan warisan, begitu pula antara posita dengan petitum saling bertentangan, karena Penggugat I disamping menuntut harta bersama antara Penggugat I dengan H. Usman bin Halide, disisi lain Penggugat I menuntut pula harta warisan dari H. Usman Halide.
3. bahwa gugatan Para Penggugat adalah keliru mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa, khususnya angka 6 e (tanah kosong seluas 3700 M<sup>2</sup>) dan seharusnya pula Para Penggugat menggugat Syamsiah selaku pemilik tanah tersebut.
4. bahwa perkara ini merupakan sengketa mengenai hak milik karena seluruh obyek gugatan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat

Hal 7 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan H. Usman bin Halide dan bukan harta warisan H. Usman bin Halide serta bukan milik Para Penggugat, sehingga untuk menentukan siapa pemilik obyek sengketa tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan "Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh peradilan umum." Maka Pengadilan Agama Pinrang harus menyatakan tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa selain eksepsi sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) di atas masih ada beberapa eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat, namun oleh karena eksepsi-eksepsi yang lain tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas, majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar bahwa oleh karena perkara Nomor 190/Pdt.G/2015/PA Prg telah dicabut, maka tidak dapat dibenarkan apabila dinyatakan gugatan Para Penggugat premature, oleh karena itu maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas, majelis hakim tingkat pertama telah pula mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa penggabungan gugatan harta bersama dengan gugatan warisan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2000 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama

Hal 8 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Oleh karena itu pula maka eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai luas obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka untuk mengetahui berapa luas sebenarnya harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), sedangkan pemeriksaan setempat (*descente*) sudah merupakan rangkaian pemeriksaan pokok perkara, oleh karena eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) di atas, majelis hakim tingkat pertama telah pula mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah sengketa kewarisan dan harta bersama yang merupakan kompetensi absolute peradilan agama, dan apabila dalam perkara tersebut mengandung sengketa hak milik, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat di dalam eksepsinya, maka Pengadilan Agama tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49." Oleh karena itu maka eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas harus pula dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya pada angka 1 huruf c yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima dengan alasan *ne bis in idem*, karena sudah ada Putusan Pengadilan

Hal 9 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pinrang Nomor 456/Pdt.G/2014/PA Prg yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang subjek hukum, obyek sengketa dan dalil-dalil posita maupun petitumnya sama dengan perkara Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Prg., majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 456/Pdt.G/2014/PA Prg yang dilampirkan oleh Tergugat dalam memori bandingnya, maka telah ternyata bahwa amar putusan dalam perkara tersebut berbunyi: "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima", putusan yang demikian adalah putusan yang bersifat negatif sehingga belum bersifat *litis finiri oportet*, yang karenanya tidak dapat dijadikan alasan *nebis in idem*. Oleh karena itu pula maka keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat/Pembanding telah dinyatakan ditolak, maka berikutnya akan dipertimbangkan pokok perkaranya.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan penolakan permohonan sita, penetapan status keahliwarisan kedua belah pihak dan terhadap beberapa obyek gugatan, namun majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama terhadap beberapa obyek gugatan selainnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa obyek-obyek gugatan yang berupa:

1. Tanah empang dan tanah perkebunan seluas kurang lebih 4 Ha yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah empang H.Sisa
  - Sebelah Timur : Tanah empang Dg. Matutu
  - Sebelah Selatan : Laut Mangrup

Hal 10 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Empang Puiman alias Ambe Kaso.  
(dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut dalam angka 6 huruf a).
- 2. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 2.20 Ha yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah empang H. Hamzah
  - Sebelah Timur : Sungai
  - Sebelah Selatan : Tanah empang H. Ismail
  - Sebelah Barat : Tanah empang H. Maming.(dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut dalam angka 6 huruf b).
- 3. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 2.50 Ha yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah empang La Nusu
  - Sebelah Timur : Sungai
  - Sebelah Selatan : Tanah empang La Gandi
  - Sebelah Barat : Tanah empang La Saring(dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut dalam angka 6 huruf c).
- 4. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 12.900 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Empang H.P. Baharuddin
  - Sebelah Timur : Empang H. Punna Sude
  - Sebelah Selatan : Empang H. Dolang
  - Sebelah Barat : Empang H. Kalau

(dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut dalam angka 6 huruf g).

merupakan harta bersama antara almarhum H. Usman bin Halide dengan IMarajang binti La Tani dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat atau masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang telah dibenarkan atau

Hal 11 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah dibenarkan atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak secara hukum dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dibenarkan atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak adalah bahwa obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas diperoleh H. Usman bin Halide setelah menikah dengan I Marajang binti La Tani.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang masih diperselisihkan oleh kedua belah pihak yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah apakah benar H. Usman bin Halide telah bercerai dengan I Marajang binti La Tani sewaktu H. Usman bin Halide membeli obyek-obyek gugatan tersebut, sehingga obyek-obyek gugatan tersebut bukan merupakan harta bersama antara H. Usman bin Halide I Marajang binti La Tani, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, ataukah sebaliknya antara H. Usman bin Halide dengan I Marajang binti La Tani tidak pernah terjadi perceraian sehingga obyek-obyek gugatan tersebut merupakan harta bersama antara H. Usman bin Halide dengan I Marajang binti La Tani, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa H. Usman bin Halide telah bercerai dengan I Marajang binti La Tani. Sebaliknya sesuai dengan asas **“negativa non sunt probanda”** (sesuatu yang negatif/tidak pernah terjadi/tidak dilakukan, sulit dibuktikan), Para Penggugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan tidak adanya perceraian antara H. Usman bin Halide dengan I Marajang binti La Tani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, dari 7 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, hanya 2 (dua) orang saksi yaitu, saksi Najamuddin dan saksi Hj. Ina Lamalla yang menerangkan bahwa H. Usman bin Halide telah bercerai dengan I Marajang binti La Tani, namun keterangan saksi Najamuddin tersebut hanya merupakan *ratio concludendi* dari saksi semata, karena keterangannya sama

Hal 12 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak didukung dengan penjelasan atas dasar apa saksi dapat mengetahui hal tersebut, apakah berdasarkan atas apa yang didengar atau dilihat sendiri oleh saksi secara langsung ataukah tidak. Demikian pula keterangan saksi Hj. Ina binti Lamalla hanya merupakan *testimonium de auditu* karena pengetahuannya hanya didasarkan dari cerita orang lain. Oleh karena itu maka keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa H. Usman bin Halide telah bercerai dengan I Marajang binti La Tani.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sama-sama membenarkan bahwa obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas diperoleh H. Usman bin Halide setelah menikah dengan I Marajang binti La Tani, sedangkan tidak terbukti bahwa H. Usman bin Halide telah bercerai dengan I Marajang binti La Tani, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan obyek-obyek gugatan tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama H. Usman bin Halide dengan I Marajang binti La Tani dan masing-masing berhak setengah bagian dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan berikutnya yang harus dipertimbangkan adalah mengenai bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) telah diberikan/diwasiatkan oleh H.Usman bin Halide kepada Penggugat III(Hj. Sakka alias Hj. Sukriati binti H. Usman), obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah diberikan/diwasiatkan oleh H. Usman bin Halide kepada Tergugat (Hj. Sitti Hajrah binti Usman) dan obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) telah diberikan/diwasiatkan oleh H. Usman bin Halide kepada cucunya bernama Ismail.

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena obyek-obyek gugatan tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama H. Usman bin

Hal 13 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halide dengan I Marajang binti La Tani, maka semua tindakan hukum terhadapnya harus berdasarkan kesepakatan bersama antara H. Usman bin Halide dengan I Marajang binti La Tani, tidak dapat dilakukan secara sepihak, baik oleh H. Usman bin Halide sendiri maupun oleh I Marajang sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindah tangankan harta bersama. Selain itu apabila tindakan pemberian/hibah tersebut telah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, *quad non*, harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki, juncto Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 berupa Surat Wasiat Nomor 02 yang dibuat di hadapan Notaris, Muhammad Tahir, S.H. tanggal 5 Januari 2011 telah ternyata bahwa wasiat terhadap obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh H. Usman bin Halide dengan tanpa persetujuan I Marajang binti La Tani dan wasiat tersebut telah melebihi sepertiga dari harta milik H. Usman bin Halide. Oleh karena itu maka wasiat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan Surat Wasiat Nomor 02 yang dibuat di hadapan Notaris, Muhammad Tahir, S.H. tanggal 5 Januari 2011 harus dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat, obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas, terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya di dalam diktum putusan pengadilan tingkat pertama berubah menjadi Kabupaten Luwu Timur, namun majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan apa alasannya dan apa dasarnya, oleh karena itu majelis

Hal 14 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

- bahwa sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara bahwa Kabupaten Luwu Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Luwu Utara, termasuk di dalamnya wilayah Desa Lagego, Kecamatan Burau.
- bahwa oleh karena tempat obyek-obyek gugatan tersebut telah jelas berada dalam wilayah Desa Lagego, Kecamatan Burau dan jelas pula batas-batasnya serta telah pula dilakukan *descente* yang fakta-faktanya telah sesuai dengan obyek-obyek gugatan dimaksud, maka meskipun dalam surat gugatan Para Penggugat tertulis bahwa obyek-obyek gugatan terletak di desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Utara, tidak menyebabkan obyek-obyek gugatan tersebut menjadi tidak jelas.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama H. Usman bin Halide dengan I Marajang binti La Tani, maka sebelum dibagi waris obyek-obyek gugatan tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu, H. Usman bin Halide berhak  $\frac{1}{2}$  bagian dan I Marajang berhak  $\frac{1}{2}$  bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena H. Usman bin Halide telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2014 maka bagiannya berupa  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan H. Usman bin Halide yang harus dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak sebagai berikut : I Marajang binti Halide, isteri/janda, memperoleh  $\frac{1}{8}$  atau  **$\frac{3}{24}$  bagian**, dan 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama Hj. Manintang binti H. Usman, Hj. Sakka alias Hj. Sukriati binti H. Usman dan Hj. Sitti Hajrah binti H. Usman secara bersama-sama memperoleh  $\frac{2}{3}$  atau  **$\frac{16}{24}$  bagian**;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan peninggalan almarhum H. Usman bin Halide berupa  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut tidak habis dibagikan kepada ahli warisnya yaitu I Marajang binti La Tani, isteri/janda :  **$\frac{3}{24}$  bagian**, dan 3 (tiga) orang anak perempuan :  **$\frac{16}{24}$  bagian**, ( $\frac{3}{24} + \frac{16}{24} = \frac{19}{24}$ ), masih ada sisa/kelebihan sebesar  $\frac{5}{24}$  bagian, maka sisa/kelebihan tersebut ditambahkan kepada 3 (tiga) orang anak perempuan tersebut dengan

Hal 15 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan **radd**, sehingga bagian untuk 3 orang anak perempuan tersebut adalah  $16/24 + 5/24 = \mathbf{21/24}$  bagian, atau masing-masing sebesar  $7/24$  bagian.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat atas obyek-obyek gugatan yang berupa:

1. satu kapling tanah perumahan seluas 15 x 20 meter beserta sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu ukuran 8 x 16 meter yang terletak di Jalan Macan, Lingkungan Ulutedong RT 01/RW 02, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

2. satu Unit Mobil Toyota Avanza warna putih, Nomor Polisi DP 1065 DF.

Karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa obyek-obyek gugatan tersebut merupakan harta bersama antara H. Usman bin Halide dengan I Marajang binti La Tani. Sebaliknya berdasarkan alat bukti T.4 berupa Akta Jual Beli Nomor 709/JB/V/2007 tanggal 22 Mei 2007, Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) adalah milik Sitti Hajrah yang dibeli dari H. Sani dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Demikian pula berdasarkan alat bukti T.13 berupa BPKB Nomor 06872963 Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) adalah milik Hj. Sitti Hajrah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa obyek-obyek gugatan yang berupa:

1. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 38.109 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah empang Rukman

Hal 16 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah empang Ramil alias La Baba
- Sebelah Barat : Tanah empang H. Iccang.

(dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut dalam angka 6 huruf d).

2. Tanah kosong seluas kurang lebih 3.750 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah H. Iccang
- Sebelah Timur : Tanah Jumpa
- Sebelah Selatan : Tanah Ambo Lappi
- Sebelah Barat : Jalan.

(dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut dalam angka 6 huruf e).

3. 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 93 are yang terletak di Kampung Banga-Banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Lajumadi dan Mada
- Sebelah Timur : Sawah Hayya Mopo
- Sebelah Selatan : Sawah Hayya Mopo
- Sebelah Barat : Sawah Amin dan H. Abu.

(dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut dalam angka 6 huruf f).

merupakan harta bersama antara H. Usman bin Halide dengan I Marajang binti La Tani, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan yang berupa tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 38.109 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas, Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek gugatan tersebut atas nama H. Usman bin Halide dan merupakan harta bersama antara H. Usman bin Halide dengan I Marajang binti La Tani yang dibeli dari I Ratta sekitar tahun 1998.

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan yang berupa tanah kosong seluas kurang lebih 3.750 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan

Hal 17 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burau, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas, Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek gugatan tersebut atas nama H. Usman bin Halide dan merupakan harta bersama antara H. Usman bin Halide dengan I Marajang binti La Tani yang dibeli pada tahun 2011.

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan yang berupa 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 93 are yang terletak di Banga-Banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas, Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek gugatan tersebut atas nama H. Usman bin Halide dan merupakan harta bersama antara H. Usman bin Halide dengan I Marajang binti La Tani yang dibeli pada tahun 1987.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar ketiga obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas merupakan harta bersama H. Usman bin Halide dengan I Marajang, yang benar adalah:

- bahwa obyek gugatan yang berupa tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 38.109 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur tersebut merupakan harta bersama milik Tergugat dengan suami Tergugat (Alidin) yang dibeli pada tahun 2009 dari I Ratta.
- bahwa obyek gugatan yang berupa tanah kosong seluas kurang lebih 3.750 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, yang seluas 1944 M<sup>2</sup> adalah milik Tergugat yang dibeli dari Syamsiah pada tahun 2011 adapun sisanya masih milik Syamsiah.
- bahwa obyek gugatan yang berupa 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 93 are yang terletak di Kampung Banga-Banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang adalah milik Tergugat yang dibeli oleh Tergugat bersama Alidin (suami Tergugat) dari Damang pada tahun 1999.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka sudah seharusnya Para

Hal 18 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa obyek-obyek gugatan tersebut merupakan harta bersama antara H. Usman bin Halide dengan I Marajang binti La Tani, sebaliknya Tergugat juga harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa obyek-obyek gugatan tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Alidin, karena barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Pasal 283 Rbg/1865 BW).

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa obyek gugatan yang berupa tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 38.109 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas (dalam surat gugatan tersebut dalam angka 6 huruf d), adalah harta bersama antara H. Usman bin Halide dengan I Marajang yang dibeli dari I Ratta pada tahun 1998, telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.1. dan P.5. Alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P.1 yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Ratta tertanggal 15 Desember 2015 yang menerangkan bahwa yang membeli tanah empang miliknya seluas kurang lebih 38. 109 M<sup>2</sup> adalah H. Usman bin Halide alias H. Guru Summang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti P.1 tersebut hanya berupa keterangan sepihak dari I Ratta, seorang yang buta huruf/tidak pandai baca tulis, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Seharusnya keterangan tersebut disampaikan dalam persidangan dengan terlebih dahulu disumpah, oleh karena tidak demikian maka alat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan tidak bernilai dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P.5 yang berupa Resi Setoran Pajak, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa alat bukti P.5 tersebut disamping tidak terbaca untuk penunjukan obyek gugatan mana yang

Hal 19 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, juga bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah maupun bangunan, karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Para Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu : 1) Moh Nohong bin H. Sagoni, umur 60 tahun, 2) H. Tahir bin H. Madda, umur 51 tahun, 3) Sangian bin Joni, umur 35 tahun, 4) Tambe bin H. Jida, umur 45 tahun dan 5) H. Andi Tulada bin H. Andi Makullasse. Saksi Penggugat nomor 2 (dua), H. Tahir bin H. Madda, tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi karena mantan suami dari Penggugat III atau menantu dari Penggugat I yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 R.Bg)

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dari keempat orang saksi sebagaimana tersebut di atas tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau yang dialami sendiri oleh saksi secara langsung bahwa obyek gugatan yang berupa tanah empang seluas kurang lebih 38. 109 M<sup>2</sup> milik H. Usman bin Halide yang dibeli dari I Ratta pada tahun 1998. Saksi nomor 1 (satu), Muh. Nohong bin H. Sagoni menerangkan tahu obyek gugatan tersebut milik H. Usman bin Halide, namun keterangan saksi tersebut hanya berdasar kesimpulan (*ratio cuncludendi*) dari saksi belaka, karena pengetahuan saksi tidak disertai dasar yang logis bagaimana saksi bisa mengetahui hal tersebut. Saksi nomor 3, Sangian bin Joni, umur 35 tahun, menerangkan tahu ada empang yang terletak di Lagego yang dibeli H. Usman bin Halide sekitar tahun 1988 atau 1989 karena saksi pernah ikut mengolah tanah yang dibeli H. Usman bin Halide tersebut menjadi empang, saksi meninggalkan empang pada tahun 1991. Keterangan saksi ini, disamping tidak jelas empang mana yang dimaksud dan tidak jelas pula dari siapa empang tersebut dibeli, keterangan saksi juga tidak logis, karena saat perkara ini diperiksa pada tahun 2015 saksi mengaku berusia 35 tahun atau lahir sekitar tahun 1980, sehingga pada waktu tanah tersebut diolah menjadi empang sampai saksi meninggalkan empang pada tahun 1991, saksi baru berusia antara 8 sampai 11 tahun. Adapun saksi nomor 4, Tambe bin H. Jida dan saksi nomor 5, H. Andi Tulada bin H. Andi Makkulase, masing-masing sama sekali tidak memberikan keterangan adanya obyek

Hal 20 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang dibeli oleh H. Usman bin Halide dari I Ratta. Oleh karena itu maka keterangan saksi-saksi Para Penggugat mengenai hal tersebut di atas harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa obyek gugatan yang berupa tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 38.109 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dibeli oleh Tergugat dari I Ratta, telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.5. dan T.6. Alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti T.5 berupa Akta Jual Beli Nomor 292/AJB/BR/2009 yang dibuat oleh PPAT, Mohammad Salman, S.STP, MSi. tetanggal 7 Oktober 2009, yaitu jual beli atas sebidang tanah seluas 17.381 m<sup>2</sup> antara I Ratta sebagai penjual dan Hj. Siti Hajrah sebagai pembeli dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mengenai **alat bukti T.6** berupa Akta Jual Beli Nomor 004/KBR/V/2014 yang dibuat oleh PPAT, Meirani Tenriawaru, S.STP, MSi tetanggal 26 Mei 2014, yaitu jual beli atas sebidang tanah seluas 19.827 m<sup>2</sup> antara I Ratta sebagai penjual dan Hj. Siti Hajrah sebagai pembeli dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan harus dipercaya kebenarannya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sedangkan tidak ternyata bahwa Para Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti T.5 dan T.6 sebagaimana tersebut di atas, dengan tanpa harus menilai terlebih dahulu alat bukti saksi yang diajukan Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa obyek gugatan yang berupa tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 38.109 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu

Hal 21 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur merupakan milik Tergugat yang dibeli dari I Ratta dalam dua tahap pembelian, yang pertama dibeli pada tanggal 7 Oktober 2009, seluas 17.381 m<sup>2</sup> dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang kedua dibeli pada tanggal 26 Mei 2014, seluas 19.827 m<sup>2</sup> dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat agar pengadilan menetapkan obyek gugatan berupa tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 38.109 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai harta bersama antara almarhum H. Usman bin Halide dengan I Marajang binti La Tani harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai obyek gugatan yang berupa tanah kosong seluas kurang lebih 3.750 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas (dalam surat gugatan tersebut dalam angka 6 huruf e), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keempat orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, hanya saksi nomor 1 (satu), H. Muh. Nohong bin H. Sagoni, yang mengetahui adanya obyek gugatan tersebut dan menerangkan bahwa obyek gugatan tersebut milik H. Usman bin Halide, namun keterangan saksi tersebut juga hanya sebatas kesimpulan atau *ratio concludendi* saja, karena saksi tidak menjelaskan dasar pengetahuannya dan tidak pula menjelaskan kapan obyek gugatan tersebut diperoleh dan dari mana asal perolehannya, oleh karena itu keterangan saksi mengenai hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Adapun saksi Para Penggugat selebihnya sama sekali tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai obyek gugatan tersebut, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa obyek gugatan yang berupa tanah kosong seluas kurang lebih 3.750 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, adalah milik Tergugat yang dibeli dari Syamsiah pada tahun 2011, telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.7, T.8, T.9 dan T.10. Alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal 22 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai alat-alat bukti Tergugat adalah sebagai berikut :

- Alat bukti T.7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00213 tertanggal 19 September 2012 atas nama pemilik Hj. Sitti Hajrah. Oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan harus dipercaya kebenarannya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- Alat bukti T.8 berupa Surat Pernyataan Syamsiah tertanggal 6 Maret 2011 yang menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 1.389,375 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur adalah miliknya. Alat bukti tersebut apabila berdiri sendiri tidak bernilai karena hanya merupakan keterangan sepihak yang dituangkan dalam bentuk tulisan, namun apabila dikuatkan dengan bukti yang lain maka alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan.
- Alat bukti T.9 berupa Surat Keterangan tertanggal 6 Maret yang dibuat oleh Kepala Desa Lagego yang menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 1.389,375 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dikuasai oleh Syamsia. Alat bukti tersebut merupakan keterangan resmi dari pejabat resmi Kepala Desa yang isinya bersesuaian dengan bukti T.8.
- Alat bukti T.10 berupa Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan Nomor 102/SKPTG/KBR/III/2011 tertanggal 6 Maret 2011 dari Syamsia kepada Hj. Sitti Hajrah dengan ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Alat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat dihadapan pejabat resmi yaitu Irawan Kangiden, S.IP., M.Si., Kepala Wilayah Kecamatan Burau . Oleh karena itu maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan harus dipercaya kebenarannya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, baik alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugatlah yang lebih berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa obyek gugatan berupa tanah kosong seluas

Hal 23 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3.750 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, adalah milik Tergugat yang dibeli dari Syamsiah. Oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat atas obyek gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa obyek gugatan yang berupa 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 93 are yang terletak di Kampung Banga-Banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas, (dalam surat gugatan tersebut dalam angka 6 huruf f), adalah harta bersama antara H. Usman bin Halide dengan I Marajang yang dibeli pada tahun 1987, telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.6, P.11 dan P.12 Alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa nilai dari alat-alat bukti P.6, P.11 dan P.12 adalah sebagai berikut:

- Alat bukti P.6 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2013 atas nama wajib pajak : Usman, letak obyek pajak di Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu. Alat bukti tersebut bukan merupakan surat bukti kepemilikan atas tanah maupun bangunan, tetapi hanya sekedar tanda pelunasan pajak yang harus dibayar.
- Alat bukti P.11 berupa Surat Keterangan Nomor 049/140/DB/X/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat oleh Kepala Desa Bunga, Andi Nasruddin, yang menerangkan bahwa H. Usman telah membeli sebidang tanah seluas 9300 m<sup>2</sup> dengan nomor persil 014 Blok 0086 yang terletak di Dusun Labumpung, dari P. Damang pada tahun 1999. Alat bukti P.11 tersebut tidak sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh H. Usman pada tahun 1987 dan tanah yang dibeli terletak di Kampung Banga-Banga, bukan Dusun Labumpung. Oleh karena itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan.
- Alat Alat bukti P.12 berupa Surat Keterangan Nomor 049/047/III/DB/2015, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Kepala Desa Bunga,

Hal 24 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nasruddin, yang menerangkan bahwa H. Usman telah membeli sebidang tanah seluas 9300 m<sup>2</sup> dengan nomor persil 014 Blok 0086 yang terletak di Dusun Labumpung, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, dari P. Damang pada tahun 1999. Alat bukti P.12 tersebut isinya sama dengan alat bukti P.11, oleh karenanya pula harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada satu saksipun yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut yang mengetahui tentang obyek gugatan yang berupa 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 93 are yang terletak di Kampung Banga-Banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa obyek gugatan yang berupa tanah sawah seluas kurang lebih 93 are yang terletak di Kampung Banga-Banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang adalah milik Tergugat bersama Alidin (suami Tergugat) yang dibeli dari Damang pada tahun 1999, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.12. berupa Akta Jual Beli Nomor 105/PPAT-JB/99 yang dibuat oleh/di hadapan PPAT, Drs. A. Suyuti Karaka, tertanggal 27 September 1999, yaitu jual beli atas sebidang tanah seluas 9.300m<sup>2</sup> antara Damang bin Bambang sebagai penjual dan Sitti Hajrah sebagai pembeli dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Alat Bukti tersebut merupakan akta otentik maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan harus dipercaya kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat yang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa obyek gugatan yang berupa 1 (satu) petak tanah sawah seluas kurang lebih 93 are yang terletak di Kampung Banga-Banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang adalah milik Tergugat yang dibeli dari Damang bin Bambang. Oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat atas obyek gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak.

Hal 25 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 355/Ptd.G/2015/PA Prg. tanggal 21 Maret 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 RBg maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan banding sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 355/Pdt.G/2015/PA Prg. tanggal 21 Maret 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan H. Usman bin Halide telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2014 di Pinrang.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Usman bin Halide adalah:
  - 3.1. I Marajang binti La Tani, isteri;
  - 3.2. Hj. Manintang binti H. Usman, anak perempuan;
  - 3.3. Hj. Sakka alias Hj. Sukriati binti H. Usman, anak perempuan;
  - 3.4. Hj. St. Hajrah binti H. Usman, anak perempuan.
4. Menetapkan obyek-obyek gugatan yang berupa :
  - 4.1. Tanah empang dan tanah perkebunan seluas kurang lebih 4 Ha yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu

Hal 26 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah empang H.Sisa
- Sebelah Timur : Tanah empang Dg. Matutu
- Sebelah Selatan : Laut Mangrup
- Sebelah Barat : Empang Puiman alias Ambe Kaso.

4.2. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 2.20 Ha yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah empang H. Hamzah
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah empang H. Ismail
- Sebelah Barat : Tanah empang H. Maming

4.3. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 2.50 Ha yang terletak di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah empang La Nusu
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah empang La Gandhi
- Sebelah Barat : Tanah empang La Saring

4.4. Tanah empang (tambak) seluas kurang lebih 12.900 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Empang H.P. Baharuddin
- Sebelah Timur : Empang H. Punna Sude
- Sebelah Selatan : Empang H. Dolang
- Sebelah Barat : Empang H. Kalau

merupakan harta bersama antara almarhum H. Usman bin Halide dengan I Marajang binti La Tani.

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4.1 sampai dengan 4.4 dibagi dua antara H. Usman bin Halide dengan I Marajang binti La Tani, masing-masing memperoleh 1/2 (setengah) bagian.

Hal 27 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bagian almarhum H. Usman bin Halide berupa 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama tersebut merupakan harta warisan peninggalan H. Usman bin Halide yang harus dibagi kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
  - 6.1. I Marajang, isteri I (زوجة), memperoleh 3/24 bagian;
  - 6.2. Hj. Manintang binti H. Usman, anak perempuan (بنت), memperoleh 7/24 bagian;
  - 6.3. Hj. Sakka alias Hj. Sukriati binti Usman, anak perempuan (بنت), memperoleh 7/24 bagian;
  - 6.4. Hj. St. Hajrah binti H. Usman, anak perempuan (بنت), memperoleh 7/24 bagian;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama dan harta warisan tersebut atau memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura.
8. Menyatakan Surat Wasiat Nomor 02 yang dibuat dihadapat Notaris, Muhammad Tahir, S.H. tanggal 5 Januari 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp11.871.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 05 September 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1437 Hijriyyah, oleh Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Hal 28 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 14 Juli 2016 dengan dibantu oleh Drs. Juddah, S. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Juddah, S.

## Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hal 29 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Djuhrianto Arifin

Hal 30 dari 29 hal. Put. No.100/Pdt.G/2016/PTA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)